



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kutipan Kedua

No. SK :

Persyaratan

1. A. Kutipan Akta Pencatatan Sipil karena hilang : 1. Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang. 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. 3. Fotocopy Akta Nikah / Perkawinan pemohon. 4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL pemohon.
2. B. Kutipan Akta Pencatatan Sipil karena Rusak : 1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak Asli. 2. Fotocopy Akta Nikah / Perkawinan pemohon. 3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. 2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Kutipan Kedua.
3. 3. Pemohon menerima Akta Kutipan Kedua serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Kutipan Kedua.
3. Pemohon menerima Akta Kutipan Kedua serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kutipan Kedua

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pohon Pengaduan.
2. Email : disdukcapil.natuna@gmail.com
3. Call Center : 08117010908
4. SMS Center : 08117010908
5. WhatsApp (WA) : 08117010908
6. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.
7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.
8. Form Survey Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cetak ditempat.
2. Koordinasi Internal.
3. Koordinasi Eksternal.
4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.